



**Quo Vadis
Pembaharuan Hukum
Sumberdaya Alam Di Indonesia**

Myrna A. Safitri

No. 1

Juli 2002

Jln. Jati Mulya IV No. 21, Jati Padang - Pasar Minggu
Jakarta 12540

Telp. +62 (21) 78845871, 7806094

Fax. +62 (21) 7806094

Email. psdhm@indo.net.id

Seri Kajian Hukum

HuMa

**Quo Vadis
Pembaharuan Hukum
Sumberdaya Alam Di Indonesia**

Myrna A. Safitri

No. 1

Juli 2002

Ditulis oleh Myrna A. Safitri, Staf P3AE-UI dan Anggota Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).

Tulisan ini merupakan penyempurnaan dari makalah berjudul "Mencari Arah Regulasi Sumberdaya Alam Dalam Proses Pembaruan Hukum" yang disampaikan dalam Seminar "Arah Kebijakan Nasional Mengenai Tanah dan Sumberdaya Alam Lainnya". KSPA, Pokja PSDA dan KPA, Bandung 20 Agustus 2001.

Pengantar
HuMa

Design Layout
Didin Suryadin

Cetakan Pertama, Juli 2002

Penerbit
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis
(HuMa)

Jln. Jatimulya IV No. 21
Jati Padang - Pasar Minggu, Jakarta 12540
Telp. + 62 - 21 - 780 6094, 788 45 871
Fax. + 62 - 21 - 780 6094
Email. psdhm@indo.net.id

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) atas dukungan dari The Asia Foundation (TAF), The Ford Foundation (FF) dan Department for International Development (DFID). Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya bukan merupakan cerminan ataupun pandangan dari The Asia Foundation, The Ford Foundation dan Department for International Development

Pengantar Penerbit

Tiga tahun terakhir berlangsung proses penerbitan peraturan perundang-undangan yang begitu mengesankan dari segi jumlah. Simaklah laporan pertanggungjawaban mantan presiden Indonesia, BJ. Habibie, di hadapan Sidang Umum MPR tahun 1999. Laporan itu hendak mempertontonkan bahwa hanya dalam satu tahun, pemerintahan Habibie telah sukses menerbitkan puluhan Undang-Undang (UU). Tidak tanggung-tanggung, kehadiran puluhan UU itu dijadikan ukuran prestasi penyelenggaraan pemerintahan. Tidak cukup jelas, apakah laporan kesuksesan pada sektor legislasi itu kemudian dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan untuk menolak laporan pertanggungjawaban Habibie ketika itu, namun sampai saat ini proses pembuatan UU baru dan perubahan terhadap UU lama terus berlangsung dengan intensitas yang kian hari kian mengencang.

Pengaturan mengenai penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah salah bidang yang dalam tiga tahun belakangan mengalami proses perubahan yang terbilang intensif. Pada level UU, seperti hendak mengulangi peristiwa di penghujung medio tahun enam puluhan, serangkaian perubahan dan pembuatan pada UU yang mengatur sumber daya alam, tengah dilansungkan. Masih sukar untuk disimpulkan motif apa yang melatari rangkain perubahan tersebut. Apakah merupakan usaha untuk merespon kritik panjang dari sejumlah kalangan (akademisi, Ornop, masyarakat, mahasiswa) terhadap politik penguasaan dan pengelolaan SDA rejim sebelumnya atau justru tengah menyiapkan diri dengan menyongsong era perdagangan bebas. Apakah sejumlah UU baru dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut sengaja dibuat untuk menyelesaikan konflik SDA masa lalu, menata ulang struktur penguasaan dan pengelolaan agraria/SDA, memulihkan kerusakan lingkungan serta melatekan landasan prinsipal bagi politik penguasaan dan pengelolaan agraria/SDA masa depan, atau hanya sekedar merubah demi menenangkan ketidakpuasan publik, yang ujung-ujungnya berhenti pada kepentingan untuk memperpanjang supply legitimasi dari publik.

Tidak tertutup kemungkinan lain: perubahan tersebut tengah mempersiapkan episode baru peminggiran atas masyarakat lokal/adat dan pengrusakan lingkungan. Untuk saat sekarang, kedua rekaan itu sah saja untuk mengemuka, karena UU baru masih belum diimplementasikan secara penuh, sedangkan sebagian masih berupa RUU.

Tulisan yang tengah ada di hadapan Anda ini, dengan caranya sendiri, akan mencoba mendeteksi maksud, orientasi dan tujuan yang melekat di dalam teks/redaksi RUU yang mengatur mengenai sumber daya alam. Tulisan ini sepenuhnya menggunakan metode content analysis untuk mengungkap atau mendeteksi maksud, orientasi dan tujuan tersembunyi tersebut. Sejumlah RUU yang dianalisa adalah: (1) RUU Pertanahan; (2) RUU Pertambangan Umu; (3) Naskah Akademis RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu; (4) Naskah Akademis RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam; dan (5) RUU Sumber Daya Air. Untuk tidak membingungkan pembaca, tulisan ini menginformasikan versi tanggal dari seluruh RUU yang dianalisa.

Cara yang dipergunakan oleh tulisan ini untuk mengecek maksud, tujuan dan orientasi dari sejumlah RUU tersebut adalah dengan memeriksa empat perkara, yakni: pertama, apakah RUU tersebut menghindari sektoralisme, kedua, apakah RUJ tersebut mendorong kelestarian pengelolaan SDA, ketiga, apakah RUU tersebut memposisikan masyarakat adat/lokal sebagai pengelola utama atas SDA, keempat, apakah RUU tersebut memberikan hak kepada publik untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan pengawasan dan kelima, apakah RUU tersebut membagi kewenangan secara proposional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Tulisan ini yang disusun oleh **Myrna A. Safitri** ini, merupakan edisi perdana dari **Seri Kajian Hukum** yang rencananya akan diluncurkan oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (**HuMa**), secara berkala. Materi hukum yang akan dianalisa bukan hanya meliputi hukum perundang-undangan, tetapi juga hukum non perundang-undangan (hukum adat, putusan hakim, dan lain-lain). Selain itu, kajian bukan hanya untuk hukum yang sedang berlaku (existing laws), melainkan termasuk untuk rancangan hukum. Menyesuaikan dengan bidang konsentrasi HuMa, kajian hukum ini hanya untuk hukum dan rancangan hukum yang mengatur mengenai penguasaan dan pengelolaan agraria/SDA.

Tidak ada niat muluk-muluk dari maksud penerbitan kajian ini selain berusaha untuk membantu berbagai kalangan untuk menangkap dan memahami maksud, tujuan dan orientasi yang melekat dalam hukum dan rancangan hukum. Bagi kepentingan yang sifatnya lebih konkrit dan praktis, seri kajian ini akan membantu pembaca untuk menemukan mana yang merupakan hak, hal yang diperbolehkan, hal yang dilarang dan hal yang diwajibkan dalam hukum dan rancangan hukum tersebut.

Akhir kata, penulis dan penerbit mengundang segenap sidang pembaca untuk memberikan komentar, kritik dan saran untuk keperluan menyempurnakan edisi ini dan edisi-edisi berikutnya.

Jakarta, Agustus 2002

HuMa - Jakarta

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	iii
Pendahuluan	I
RUU Pertanahan: Apakah Menghilangkan Sektoralisme?	3
RUU Pertambangan Umum: Apakah Menyelaraskan Kepentingan Globalisasi Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia?	7
Naskah Akademis RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu: Apakah Melahirkan Pendekatan Integratif dan Partisipatif?	11
Naskah Akademis RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam: Apakah Menjadikan Hukum sebagai Milik Rakyat?	13
RUU Sumberdaya Air: Apakah Menjadikan Rakyat Sebagai Aktor Utama?	15
Penutup	19
Sekilas Tentang HuMA	21

Pendahuluan

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 dan bergulirnya gerakan reformasi yang menuntut pembaharuan sistem politik, hukum, dan ekonomi secara utuh, merupakan momentum yang ditunggu banyak pihak untuk segera melakukan pembenahan pada sistem hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Pembenahan sistem tersebut merupakan agenda krusial mengingat praktek pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia telah menimbulkan dan menghadapi krisis ekologi, ekonomi, sosial dan politik, yang begitu kompleks. Krisis tersebut tergambar dari sejumlah kenyataan seperti: hilang dan merosotnya kuantitas dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup, hilang dan berkurangnya akses masyarakat adat/lokal untuk mengelola sumberdaya alam, ketidakpuasan, ketegangan dan konflik pengelolaan sumberdaya alam yang terjadi dalam hubungan antar warga masyarakat, antar kelompok masyarakat, antara masyarakat dan dunia usaha, antara masyarakat dengan pemerintah, antar pemerintah daerah, dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Krisis demikian merupakan akibat dari rezim pengaturan pengelolaan sumberdaya alam yang terlalu bertumpu pada peran negara (pemerintah) ketimbang bertumpu pada masyarakat adat/lokal.

Sudah cukup lama diupayakan usaha untuk mengakhiri krisis tersebut dengan cara memperjuangkan perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang turut melahirkan krisis. Namun, perlawanan dari rejim hukum yang berlaku begitu besar, sehingga upaya tersebut berjalan tersendat-sendat dan belum kunjung menghasilkan perubahan mendasar dan hanya melakukan perbaikan yang sifatnya tambal-sulam. Itulah sebabnya mengapa momentum reformasi memberikan harapan besar pada mereka yang menginginkan perubahan segera terjadi.

Momentum tersebut segera memperbesar intensitas desakan untuk melakukan perubahan. Satu per satu undang-undang yang berkaitan dengan sumberdaya alam mengalami proses perubahan. UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); UU No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan; UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan; adalah beberapa diantara undang-undang yang tengah mengalami perubahan (revisi) dengan cara membuat rancangan baru. Sementara itu, UU No.5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan telah berganti menjadi UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kelak Rancangan Undang-undang (RUU) hasil perubahan tersebut akan menjadi dasar hukum bagi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, serta praktik

pengusahaan atau pemanfaatannya. Meskipun demikian, kita masih bisa bertanya apakah perubahan itu memberikan arah yang lebih jelas menuju keadilan penguasaan sumberdaya alam, demokratisasi serta keberlanjutan pengelolaannya atau malah akan mengulangi kesalahan masalah lalu. Untuk menjawab tanda tanya tersebut, kiranya pencermatan pada berbagai hal berikut, diperlukan: *pertama*, apakah RUU tersebut menghindari sektoralisme; *kedua*, apakah RUU tersebut mendorong kelestarian pengelolaan sumberdaya alam; *ketiga*, apakah RUU tersebut memposisikan masyarakat adat/lokal sebagai pengelola utama atas sumberdaya alam; *keempat*, apakah RUU tersebut memberikan hak kepada publik untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol, dan *kelima*, apakah RUU tersebut memberi posisi dan peran seimbang kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tulisan ini hendak mencoba menguak jawaban atas sejumlah tanda tanya di atas. Namun, penguakan tersebut bukan dilakukan dengan cara menjawab satu per satu lima pertanyaan di atas, melainkan memeriksa seberapa besar kandungan visi tentang keadilan dan demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam diakomodir dalam sejumlah inisiatif tersebut. Pemeriksaan terhadap kandungan tersebut, sebenarnya sekaligus akan menjawab juga lima tanda di atas, dengan cara tidak langsung.

RUU Pertanahan: Apakah Menghilangkan Sektoralisme? ¹

Dengan maksud mengadakan reformasi pertanahan untuk mengakomodasi pembangunan dan globalisasi, mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan memberikan perlindungan pada pemilik tanah, maka disusunlah RUU Pertanahan (selanjutnya disebut dengan RUU) untuk menggantikan UUPA. Argumen yang dikemukakan dalam RUU tersebut menyebutkan bahwa meskipun UUPA didasari oleh semangat kerakyatan, kebersamaan, dan keadilan, tetapi UUPA hanya mengatur hal-hal pokok sehingga rawan terhadap penyimpangan penafsiran.

Meskipun ruang lingkup UUPA dinyatakan luas (meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) tetapi pengaturannya lebih banyak menyangkut pertanahan, sementara sumber agraria lain diatur oleh undang-undang yang berbeda. Berangkat dari kenyataan tersebut, RUU ini lebih memilih berkonsentrasi pada hal tanah.

Sepintas, kemunculan RUU ini tampak beralasan karena hendak membetulkan kesalahan yang dikandung oleh UUPA. Tetapi, dengan memilih hanya berkonsentrasi untuk mengatur pertanahan, RUU ini justru melakukan kesalahan mendasar yang selama ini dikritik habis-habisan. Kesalahan tersebut adalah, dengan memilih mengatur pertanahan saja, RUU ini justru meneguhkan prinsip sektoralisme.

Di sisi lain, RUU ini semata-mata mengurus tentang alas hak penguasaan tanah serta proses administrasi pertanahan. Di dalamnya, tidak diatur tentang kewajiban mengelola tanah secara berkelanjutan. Ini berbeda dengan UUPA yang masih memberi pengaturan mengenai hal ini meski tidak banyak (lihat pasal 15 UUPA).

Dalam RUU ini, posisi negara, yang dipersonifikasi oleh pemerintah, semakin diperkuat. Hak menguasai negara (HMN) atas tanah tetap diakui. Hak ini memberi kewenangan untuk mengatur banyak hal, mulai dari alokasi tanah, hubungan dan perbuatan hukum, penguasaan dan pemilikan, alat bukti, sistem informasi pertanahan, penyelesaian sengketa, sampai lembaga pelaksana tugas pertanahan. Berbeda dengan UUPA, RUU ini tidak mengatur kemungkinan untuk melimpahkan HMN kepada masyarakat-masyarakat hukum adat (lihat pasal 2 ayat 4 UUPA).

¹ Tulisan ini menggunakan RUU Pertanahan versi tanggal 29 Maret 2001.

RUU ini tetap meletakkan masyarakat adat dan haknya atas tanah berada di pinggiran dalam sistem hukum pertanahan nasional. Sebenarnya letak demikian adalah implikasi logis dari cara RUU ini merumuskan tujuan penyusunan dirinya. Dalam dokumen rancangan tersebut dinyatakan, bahwa tujuan penyusunan UU Pertanahan adalah menciptakan unifikasi hukum pertanahan nasional dengan memperhatikan keanekaragaman hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan memberikan kemungkinan penguasaan tanah kepada perorangan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

Dengan ketentuan demikian, pengakuan pada hukum adat terkesan hanya basa-basi karena pelaksanaannya harus tunduk pada 'kepentingan nasional' yang tidak jelas harus didefinisikan oleh siapa, serta harus pula bertoleransi dengan semangat individualisasi penguasaan tanah.

Niatan untuk meminggirkan masyarakat adat diteruskan di pasal 11 RUU ini, pada bagian yang mengatur mengenai tanah ulayat. Pasal 11 RUU ini berbunyi:

“Tanah ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada diakui dan dilindungi oleh hukum. Penelitian dan penentuan mengenai masih adanya tanah ulayat serta pemastian keberadaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota menurut ketentuan yang diatur oleh Perda dengan mengikutsertakan tetua adat dan pemerhati hukum adat”.

Tersirat dalam ketentuan ini bahwa penentuan keberadaan tanah ulayat adalah urusan eksklusif kalangan elit, baik elit politik, kultural dan akademisi. Redaksional yang demikian membuat peluang menjadi tertutup bagi anggota masyarakat adat biasa (awam) untuk terlibat dalam proses penentuan keberadaan tanah ulayat. Selanjutnya, meskipun mengakui keberadaan tanah ulayat, namun RUU ini masih membebaninya dengan kondisionalitas tertentu. Buktinya, pelaksanaan penguasaan tanah ulayat tidak bisa dilakukan terhadap bidang tanah yang sudah dipunyai atau dibebaskan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum dan perseorangan.

Pertanyaannya sekarang, dimanakah kini terdapat tanah 'bebas' di wilayah Indonesia, seperti dimaksud oleh RUU tersebut? Penguasaan oleh Departemen Kehutanan saja, yang oleh RUU ini diberi alas hak pakai publik, mencakup sekitar 70% dari wilayah daratan Indonesia. Sisanya yang 30%, sebagiannya dialokasikan dan dipergunakan untuk lahan perkebunan-perkebunan besar. Dengan hitung-hitungan demikian, sebenarnya hampir tidak mungkin menemukan kawasan yang di atasnya bisa diberikan hak ulayat. Pasal 12 RUU Pertanahan menyebutkan bahwa pelaksanaan penguasaan tanah ulayat masyarakat adat tidak dapat dilakukan pada

bidang-bidang tanah yang sudah dipunyai oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum dan perseorangan berdasarkan hak menurut UUPA atau RUU ini.

Selanjutnya pasal 128 tentang Ketentuan peralihan menyebutkan, bahwa hak-hak atas tanah yang telah ada saat berlakunya undang-undang pertanahan dan belum berakhir jangka waktunya tetap berlaku sampai jangka waktunya itu berakhir. Setelah itu barulah hak tersebut disesuaikan dengan hak atas tanah yang diatur oleh undang-undang pertanahan. Melihat ketentuan demikian, maka jelas bahwa RUU ini berorientasi legal formalistik. Penguasaan tanah oleh lembaga pemerintah, badan hukum, perseorangan tersebut dianggap telah memiliki keabsahan secara hukum, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. RUU ini tidak mencoba mengkaji ulang proses penguasaan atas tanah berlangsung. Apakah proses itu menganggangi hak-hak masyarakat adat atau tidak.

Di samping itu, pemahaman RUU ini tentang tanah adat (disebut ulayat) juga bias. Ini tergambar dari usaha RUU ini untuk menerepkan pandangan determinisme ekonomi (*economic-determinism*) pada tanah adat. Menurut Pasal 1 ayat 3 RUU ini, tanah ulayat adalah:

..... "hak penguasaan suatu masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah yang ada di wilayah tersebut.

Dengan pemahaman serupa itu, RUU ini telah menghilangkan esensi penguasaan masyarakat adat atas tanahnya, yakni menjadikan tanah sebagai area untuk menyelenggarakan sistem pengaturan sendiri (*self-regulation*).

RUU Pertambangan Umum:

Apakah Menyelaraskan Kepentingan Globalisasi Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia? ²

Paradigma baru dalam pengaturan pertambangan adalah hal yang ingin diperkenalkan oleh RUU Pertambangan Umum (untuk selanjutnya disebut RUU). Pengaturan pertambangan diharapkan berorientasi pada demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, privatisasi, hak atas kekayaan intelektual, dan HAM.

Kepentingan globalisasi dan privatisasi jelas sekali terakomodir dalam RUU ini karena porsi terbesar dari RUU ini mengatur mengenai investasi dan industri pertambangan. Semangat desentralisasi diterjemahkan dengan cara memberikan kesempatan kepada pemerintah propinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan izin. Namun demikian, ada banyak hal yang perlu dipertanyakan lebih lanjut berkaitan dengan penjabaran orientasi demokratisasi dan HAM.

Agaknya RUU ini mengidap penyakit insomnia ketika tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa penghambat utama demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam adalah doktrin HAM.

RUU ini mengartikan HMN sebagai kewenangan regulasi, perizinan dan kontrol kegiatan pertambangan. Kewenangan ini diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah. Hingga di sini, muncul kesan bahwa peran pemerintah diberikan hanya dalam area regulasi, perizinan dan kontrol saja. Kesan tersebut ternyata keliru karena bagian lain RUU ini memuat ketentuan yang membuka kesempatan bagi pemerintah terlibat langsung dalam perusahaan tambang/mineral. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan mengelola perusahaan pertambangan mineral, batubara, gambut, dan bitumen padat serta air bawah tanah pada wilayah lintas propinsi dan wilayah laut. Sedangkan pemerintah propinsi mempunyai kewenangan mengelola tambang/mineral seperti jenis-jenis di atas, yang terdapat di wilayah lintas kabupaten dan wilayah laut tertentu sesuai peraturan perundangan yang ada (lihat pasal 4 ayat 1 dan 2 RUU Pertambangan Umum)

Wilayah hukum pertambangan disebutkan ada di seluruh daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia. Di dalam wilayah tersebut diperbolehkan penyelenggaraan usaha pertambangan. Wilayah usaha pertambangan dapat

² Tulisan ini menggunakan RUU Pertambangan versi tanggal 25 Mei 2001

dilakukan di seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia (pasal 14 ayat 1). Selanjutnya pasal ini menentukan:

“Kecuali dengan persetujuan dari yang berwenang atau yang berhak, usaha pertambangan tidak dapat dilakukan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, kawasan yang dilarang dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Meski tidak begitu tegas menyatakan menghormati tanah adat dan hak masyarakat adat, namun RUU ini menentukan, bahwa penguasaan dan penggunaan tanah untuk usaha pertambangan dilakukan, antara lain, dengan jual-beli, pemberian ganti kerugian, sewa-menyewa, konversi saham, bagi hasil, dan lain-lain (pasal 35 ayat 2). Dengan menggunakan metode penafsiran, maka bila usaha pertambangan akan atau berlangsung pada tanah yang dikuasai masyarakat adat, maka mekanisme sewa, konversi saham, bagi hasil dan lain-lain bisa menggunakan mekanisme yang dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat adat.

Namun, kepastian mengenai hal itu tetap saja harus dikembalikan pada rezim hukum pertanahan yang berlangsung: apakah memberikan pengakuan pada hak komunal atas tanah. Selama ini, praktek menunjukkan bahwa banyak tanah-tanah adat dengan mudahnya dikategorikan sebagai tanah negara. Kelihatannya praktek demikian akan terus berlanjut untuk kasus pertambangan ketika salah satu pasal dari RUU ini menyebutkan:

“Apabila telah diberi IUP (Izin Usaha Pertambangan—pen) atau PIP (Perjanjian Usaha Pertambangan—pen.) pada sebidang tanah negara yang di atasnya tidak terdapat hak atas tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberi hak atas tanah lain kecuali dengan persetujuan pemberi izin dan pemegang IUP atau PUP”, (pasal 36).

Pada bagian lain, RUU ini hanya menyebutkan bahwa wilayah usaha pertambangan ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan atau dalam Perjanjian Usaha Pertambangan, tanpa menyebutkan prinsip apa yang harus dipenuhi dalam penetapan suatu wilayah usaha pertambangan. Termasuk mengenai persyaratan pemberian informasi dan persetujuan masyarakat adat yang berdiam di lokasi yang akan dijadikan wilayah pertambangan (*prior informed consent*).

Kenyataan menunjukkan, bahwa salah satu persoalan yang ditimbulkan oleh berbagai praktek usaha tambang adalah kerusakan lingkungan. RUU ini mencoba mengantisipasi kemungkinan kerusakan lingkungan dengan memuat ketentuan yang relatif lebih rinci — setidaknya bila dibandingkan dengan UU No. 11 tahun 1967—

yaitu dengan mewajibkan pemegang izin untuk mengelola lingkungan tambang dengan baik, reklamasi lahan bekas tambang, konservasi lahan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, RUU ini juga mewajibkan pemegang izin untuk membayar dana jaminan reklamasi, meskipun tidak menentukan sanksi bagi pelanggaran kewajiban tersebut.

Dengan ketentuan tersebut, barangkali persoalan pemulihan lingkungan fisik bisa dilakukan. Namun, selain soal kerusakan lingkungan bio fisik, soal lain yang juga ditimbulkan oleh praktek pertambangan adalah gangguan pada lingkungan sosial. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa praktik pelanggaran HAM berlangsung intensif di lokasi-lokasi usaha tambang. Sayangnya, RUU ini tidak memberikan perhatian pada upaya untuk memulihkan hak-hak asasi orang/masyarakat adat yang dilanggar oleh pemegang izin usaha pertambangan.

Hal lain yang diatur dalam RUU ini adalah tanggungjawab sosial pemegang izin usaha pertambangan, yang dibebankan melalui pengembangan wilayah, pengembangan masyarakat sekitar dan kemitraan usaha. Gubernur, Bupati/Walikota, bersama lembaga masyarakat setempat, melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat di lokasi usaha pertambangan berlangsung.

Ketentuan ini terbilang cukup maju karena sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 11 tahun 1967. Tetapi, masih ada sejumlah pertanyaan kritis yang bisa diajukan pada ketentuan ini. Misalnya, siapakah yang melakukan perencanaan itu dan apa cara untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Perlu diketahui, bahwa pengawasan pada perencanaan belum tentu sama dengan keterlibatan dalam perencanaan, apalagi pelaksanaan. Dengan bentuk rumusan yang demikian terbuka kemungkinan selebar-lebarnya kegiatan pengembangan wilayah dan masyarakat serta kemitraan tidak lebih dari sekedar program belas kasih (*charity*) Belajar dari program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), yang diwajibkan kepada pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH), cara seperti ini hanya menimbulkan ketergantungan masyarakat pada pihak luar.

Naskah Akademis RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu:

Apakah Melahirkan Pendekatan Integratif dan Partisipatif?³

Inisiatif penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (selanjutnya disebut Naskah Akademis) hingga tulisan ini dibuat baru pada tahap penyusunan naskah akademis. Jika kelak menjadi undang-undang maka inilah undang-undang pertama—setidaknya dalam sejarah Republik Indonesia—yang mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir.

Satu tujuan yang ingin dicapai dari Naskah Akademis ini adalah mengikis pendekatan sektoral dalam pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini dibuktikan tatkala Naskah Akademis mendefinisikan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu sebagai pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang mengintegrasikan berbagai kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; perencanaan horizontal dan vertikal; ekosistem daratan dan laut; sains dan manajemen sehingga pengelolaan sumberdaya pesisir dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bersifat berkelanjutan.

Sejalan dengan pendekatan integratif tersebut maka sumberdaya pesisir mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan/buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat dalam wilayah pesisir. Sedangkan sumberdaya alam terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih seperti ikan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang dan sumberdaya alam yang tidak dapat pulih seperti minyak dan gas, bijih besi, pasir, timah, dan mineral. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu juga diartikan sebagai pengurusan yang mencakup pengelolaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemeliharaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam kerangka pengelolaan yang demikianlah, Naskah Akademis ini mengharapkan lahirnya optimalisasi, efisiensi, keterpaduan serta keberlanjutan, sebagai hasil dari implementasi dirinya.

Meskipun tidak dijelaskan hubungannya dengan hak negara serta pola hubungan yang dianggap ideal, namun Naskah Akademis mengakui pentingnya hak ulayat laut dan pengakuan terhadap hak adat lainnya.

³ Tulisan ini menggunakan Naskah Akademis RUU Pengelolaan Pesisir Terpadu versi akhir (November 2001).

Pada bagian lain, Naskah Akademis ini menghendaki supaya penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat partisipatif, optimal, pemerataan pendapatan dan keberlanjutan. Pendekatan partisipatif harus memenuhi empat persyaratan, yakni: (1) hak atas informasi; (2) struktur komunikasi dua arah dan bebas; (3) partisipasi aktif dalam pembuatan keputusan; (4) akses pada kekuasaan dalam menyalurkan informasi.

Kendati Naskah Akademis ini mendengungkan pendekatan terpadu dan mengakui hak ulayat laut dan hak adat lainnya, namun masih tetap mengutamakan kepentingan pada pemanfaatan ekonomi sumberdaya yang tertuang dalam keinginan optimalisasi dan efisiensi pengelolaan. Itu sebabnya, perspektif sosial budaya pada Naskah Akademis ini hanya terlihat saat menyinggung tentang pentingnya perlindungan hak ulayat laut dan hak adat lainnya.

Dari segi proses, penyusunan Naskah Akademis ini mencoba mempraktekkan pendekatan baru. Penyusunannya tidak sekedar menyelenggarakan studi dokumen atau diskusi terbatas di Departemen Kelautan dan Perikanan, tetapi memperluas spektrum diskusi dengan *stakeholder* lain yang berkepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir, baik yang berada di pusat maupun di daerah. Selain diskusi, dilangsungkan juga peninjauan lapangan.

Naskah Akademis RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam:

Apakah Menjadikan Hukum sebagai Milik Rakyat?⁴

Persoalan utama pengelolaan sumberdaya alam adalah kerusakan, salah urus, konflik dan pelanggaran HAM. Akar masalahnya terletak pada kebijakan yang sentralistik, sektoralistik, kentalnya orientasi ekonomi, departementalisasi dengan kewenangan yang saling tumpang tindih, minimnya partisipasi publik dan sikap anti terhadap keragaman sistem hukum serta pengelolaan sumberdaya alam yang ada. Inilah yang melatari penyusunan RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam (untuk selanjutnya disebut Naskah Akademis). Proses penyusunan Naskah Akademis ini—yang tengah berlangsung di Kementerian Negara Lingkungan Hidup—hingga tulisan ini dibuat telah memulai penyusunan RUU.

Konsep pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini menggunakan pendekatan sektoral merupakan satu hal yang ingin diubah dalam Naskah Akademis ini. Caranya, dengan mencoba memahami sumberdaya alam secara utuh. Oleh Naskah Akademis ini, sumberdaya alam dirumuskan meliputi modal alam, komoditi serta sumberdaya yang terbarukan dan tidak terbarukan. Selain itu, pengelolaan sumberdaya alam harus mengacu pada beberapa prinsip, yakni: (1) keadilan terhadap alam (lingkungan) dan manusia serta gender; (2) kelestarian dan keberlanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam harus menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya secara terus menerus, bagi negara maupun masyarakat, secara seimbang dan proporsional, serta bagi generasi yang akan datang; (3) demokrasi, yang diartikan sebagai pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah secara proporsional, partisipasi semua pihak, penyelesaian konflik penguasaan dan pemanfaatan secara bijaksana, dan menghargai hak-hak asasi manusia dalam pengelolaan sumber daya alam; (4) transparansi, yakni keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Demikian pula, terbuka ruang bagi peningkatan partisipasi dan pengawasan publik dalam pengelolaan sumberdaya alam, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.; (5) koordinasi dan keterpaduan antar sektor, dengan menempatkan kelestarian fungsi sumberdaya alam sebagai acuan dalam hubungan antar sektor tersebut; (6) efisiensi, yakni pengelolaan sumberdaya alam secara bijak dengan memperhatikan karakteristik

⁴ Tulisan ini menggunakan Naskah Akademis RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam versi akhir.

dan manfaat jangka panjangnya; (7) desentralisasi yang demokratis, yakni penyerahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sumberdaya alam kepada pemerintah daerah yang diimbangi dengan penguatan parlemen dan komponen masyarakat sipil; (8) partisipasi publik dalam seluruh tahapan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk pengawasan; (9) akuntabilitas publik, yang dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban kebijakan dan praktik pengelolaan sumberdaya alam oleh negara/pemerintah kepada publik; dan (10) *free and prior informed consent*, yakni hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memberi persetujuan secara bebas pada rencana kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan sebaliknya kewajiban bagi pengelola sumberdaya alam untuk memberikan informasi yang benar dan meminta persetujuan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip itu maka Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Alam (UUPSDA) nantinya akan memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) berorientasi pada konservasi sumber daya alam untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam; (2) menggunakan pendekatan komprehensif dan terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya alam; (3) mengatur mekanisme koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumberdaya alam; (4) mendukung pengelolaan sumberdaya alam berbasis pada komunitas; (5) menyediakan ruang bagi transparansi dan partisipasi publik sebagai wujud demokratisasi dalam pengelolaan sumberdaya alam; (6) memberi ruang bagi penghormatan dan pengakuan atas HAM dalam pengelolaan sumberdaya alam; (7) menyerahkan wewenang pengelolaan sumberdaya alam kepada daerah berdasarkan prinsip desentralisasi; dan (8) mengatur mekanisme pengawasan publik dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan sumber daya alam.

RUU Sumberdaya Air:

Apakah Menjadikan Rakyat Sebagai Aktor Utama?⁵

Menyadari, bahwa UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah berinisiatif untuk menggantikan undang-undang tersebut dengan undang-undang baru mengenai air. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itulah, maka Rancangan Undang-Undang tentang Sumberdaya Air (untuk selanjutnya disebut RUU) disusun. Adanya persoalan-persoalan penting dalam pengelolaan sumberdaya air menghendaki sebuah arahan pengaturan yang jelas. Sekian dari persoalan-persoalan penting tersebut adalah persediaan air yang cenderung menurun sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat dan potensi konflik antar wilayah dan antar generasi dalam hal pemanfaatan air cenderung besar. Karena itulah maka pengelolaan sumberdaya air harus terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menampung aspirasi dan peran masyarakat serta kepentingan masyarakat adat guna terwujudnya kemanfaatan air yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikianlah nalar yang melatari disusunnya RUU ini.

Sumberdaya air menurut RUU ini mencakup air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Dengan pengertian ini maka RUU ini mencoba menempatkan air bukan sekedar faktor produksi namun juga sebagai aset alam. Jika pengertian ini yang digunakan maka pengelolaan air tidak lagi hanya berorientasi pada manfaat ekonomi tetapi untuk manfaat yang lebih luas, dengan mencakup juga manfaat ekologis dan sosial. Itu sebabnya RUU ini menegaskan bahwa air mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diselenggarakan dan diwujudkan secara seimbang.

RUU ini mendefinisikan pengelolaan sumberdaya air sebagai upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air. Pengelolaan sumberdaya air didasarkan atas sejumlah asas yaitu keseimbangan nilai sosial ekonomi dan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik. Pengelolaan sumberdaya air bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁵ Tulisan ini menggunakan RUU Sumberdaya Air versi tanggal 21 Februari 2001.

Pemahaman yang dilandasi asas dan tujuan yang demikian tentu saja terbilang baik, namun pertanyaannya: siapa yang melakukan pengelolaan tersebut? RUU ini menyebutkan bahwa pengelolaan sumberdaya air diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun masyarakat ditempatkan tidak lebih sebagai pengguna atau pemanfaat sumberdaya air. Hal ini terlihat dari disebutkannya hak guna air sebagai dasar dari hubungan hukum antara masyarakat dengan air. Bahkan masyarakat adat, yang sejatinya memiliki hak yang lebih luas untuk menguasai dan mengelola air di wilayahnya, harus pula merelakan haknya direduksi sekedar menjadi hak pemanfaatan.

Sebagai pengguna air, maka masyarakat tentu tidak mempunyai kesempatan besar untuk membuat perencanaan, apalagi kontrol pada kawasan tempat mereka memanfaatkan air. Menurut RUU ini, masyarakat sekedar dapat *berperan serta* dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan air. Sementara peran utama tetap dipegang pemerintah. Dengan posisi dan peran yang terbatas itu maka masyarakat sulit mengemban tanggungjawab lebih besar untuk melindungi dan memelihara kelestarian fungsi air, melindungi dan mengamankan prasarana sumberdaya air, dan membantu usaha pengendalian dan pencegahan pencemaran air sebagaimana dibebankan kepada masyarakat oleh RUU ini. Beban kewajiban yang diterima oleh masyarakat tidak berimbang dengan hak yang diperolehnya.

Selain menciptakan pembagian hak dan kewajiban yang tidak proporsional antara pemerintah dan masyarakat, RUU ini juga merencanakan pemahaman mengenai masyarakat. RUU ini menyebutkan bahwa masyarakat adalah orang perorang, kelompok, dan lembaga swadaya masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tertentu. Masyarakat dengan demikian lebih dipahami sebagai agregasi dari komunitas. Padahal, bagaimanapun individu tidak bisa disamakan begitu saja dengan komunitas. Kepentingan individu tidaklah selalu sama dengan kepentingan komunitas, sebab komunitas adalah kolektivitas sosial yang memiliki nilai yang diyakini bersama dan menjadi acuan dari perilaku individu yang ada di dalamnya. Menyamakan individu sebagai komunitas tentu merupakan sebuah distorsi pemahaman yang terlampau jauh dan berisiko memunculkan tiran-tiran yang mengatasnamakan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Apalagi jika menyamakan komunitas dengan lembaga swadaya masyarakat yang *nota bene* adalah anggota komunitas yang berperilaku atas dasar nilai-nilai dan keyakinan yang berbeda.

Desentralisasi pengelolaan sumberdaya air menjadi perhatian lain dari RUU ini. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dijabarkan cukup rinci. Meskipun demikian, RUU ini tidak membuka ruang lebih besar pada pemerintah desa untuk mengelola sumberdaya air. Wewenang pemerintah desa hanyalah menyelenggarakan pengelolaan sumberdaya air di wilayahnya yang belum

dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintahan di atasnya. Bilamana pemerintah kabupaten/kota mengelola sumberdaya air di desa, maka dengan sendirinya kewenangan pemerintah desa untuk mengelola sumberdaya air menjadi hilang. Dengan ketentuan semacam itu maka RUU ini belum sepenuh hati memberikan peluang otonomi pada masyarakat di lapis paling bawah untuk mengelola sumberdaya air. Padahal, dalam kenyataannya berbagai pranata lokal, yang direpresentasikan lewat fungsionaris desa, menyelenggarakan sistem pengelolaan sumberdaya air secara baik.

Melihat substansi aturan di atas maka RUU ini mempunyai kecenderungan untuk lebih memberdayakan pemerintah ketimbang rakyat. Pemerintah pusat dan daerah mempunyai peran lebih besar dalam pengelolaan air dibanding rakyat. Bila demikian halnya, niatan RUU ini untuk kelak menjadi undang-undang yang partisipatif—yang diclaim sebagai salah satu ciri RUU ini—patut dipertanyakan.

Terlepas dari kelemahannya yang tidak mengagendakan pemberdayaan rakyat, harus diakui bahwa RUU ini cukup maju dalam hal konservasi dan pengendalian daya rusak air, dibandingkan dengan UU No. 11 tahun 1974. Persoalan perlindungan, pengawetan, pengelolaan kualitas air, dan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana akibat daya rusak air diatur cukup rinci. Demikian pula masalah koordinasi kelembagaan. Sesuai dengan keinginannya untuk menjadi undang-undang yang koordinatif, RUU ini menawarkan format kelembagaan khusus untuk menyelenggarakan koordinasi. Dewan Sumberdaya Air tingkat nasional dan propinsi serta wadah koordinasi lain di tingkat kabupaten merupakan lembaga khusus yang bertugas melakukan koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya air. Dewan atau wadah koordinasi ini berisikan wakil pemerintah dan non pemerintah yang komposisi jumlahnya berimbang. Apakah Dewan semacam ini akan fungsional, tentu akan tergantung pada bagaimana mekanisme koordinasi yang dilakukannya, seberapa luas lingkup kewenangannya serta bagaimana kedudukannya terhadap instansi pemerintah yang ada? Keputusan Presiden yang dimandatkan oleh RUU ini untuk mengatur lebih lanjut perihal dewan tersebut akan menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan ini.

Penutup

Analisis terhadap kelima dokumen rancangan tersebut menunjukkan bahwa ternyata terdapat banyak keragaman dalam memahami prinsip keadilan dan demokratisasi dalam pengelolaan sumberdaya alam. Berbagai inisiatif pembaruan hukum perundang-undangan yang tengah berkembang menunjukkan perhatian yang berbeda pada masing-masing persoalan.

Persoalan kejelasan hubungan pemerintah dengan rakyat, yang berimplikasi pembagian peran masing-masing pihak, tampaknya belum dibahas tuntas pada inisiatif-inisiatif pembaharuan hukum perundang-undangan yang disebutkan di atas. Inisiatif-inisiatif tersebut belum memberikan interpretasi yang lebih jelas tentang konsep atau doktrin HMN sehingga akibatnya alpa melakukan pembaharuan dalam merumuskan hubungan pemerintah dengan rakyat dalam penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam. Padahal, dalam kenyataannya konflik hukum negara dan hukum rakyat senantiasa bersumber dari perbedaan penafsiran tentang doktrin hak menguasai negara ini. Dengan kata lain, berbagai inisiatif yang belum menghasilkan perubahan paradigmatik dalam politik hukum pengelolaan sumberdaya alam.

Sebaliknya, sebagian inisiatif, lebih sibuk merumuskan keinginan untuk mengantisipasi globalisasi. Akibatnya, optimalisasi dan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi tujuan penting. Demi untuk menargetkan tujuan tersebut, untuk sebagian inisiatif, proses diskusi yang mendalam, apalagi melibatkan publik, menjadi terlupakan. Sebaliknya, pada sebagian inisiatif yang lain, pembaharuan hukum tidak sekedar diukur dari kesempurnaan substansi, tetapi juga pada soal proses. Pengalaman penyusunan undang-undang di Indonesia tidak pernah membuka ruang bagi partisipasi dan kesempatan belajar pada publik. Belajar pada fakta tersebut, sebagian inisiatif membuka diri sebagai arena atau proses belajar bersama untuk semua pihak.

Proses pembaharuan hukum berkenaan dengan sumberdaya alam di Indonesia memang tengah berlangsung. Tulisan ini hanya ingin menunjukkan bahwa membentangnya spektrum pandangan sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan satu hal kepada kita, bahwa pada tahap sekarang kita tengah belajar merealisasikan tanggungjawab mengelola sumberdaya alam. Proses ini pasti akan terus berlanjut. Intensitas yang tinggi untuk terlibat di dalamnya serta kepedulian yang besar untuk belajar dari proses tersebut semakin menjadikan kita awas pada tanggungjawab untuk menghasilkan formulasi hukum yang lebih adil dan demokratis. Tentu saja, harapan itu hanya akan terwujud jika ruang diskusi yang mempertemukan gagasan dan pencermatan yang utuh pada realita yang ada dibuka selebar-lebarnya.

Sekilas Tentang HuMa

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis yang disingkat HuMa, adalah sebuah lembaga berbentuk “Perkumpulan Terbatas” yang memperjuangkan nilai-nilai dasar penghormatan hak-hak asasi manusia, keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di nusantara yang disepakati berdiri pada bulan Februari 2002 dan disahkan bulan Oktober 2001. Pembentukan HuMa merupakan inisiatif dari, dan hasil proses refleksi bersama antar beberapa penggiat dari berbagai wilayah dan nasional. Proses-proses tersebut melibatkan Ornop yang bergeral dalam kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya hukum rakyat khususnya yang berkaitan dengan issue tanah dan sumber daya alam lainnya, serta akademisi yang progresif diyakini akan mampu membangun sinergi yang dapat berperan secara strategis dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia.

HuMa bertujuan mewujudkan sistem hukum yang berbasis masyarakat yang didasari nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di Nusantara, yang selanjutnya dikembangkan dalam bentuk program, yaitu: (1) Pembaharuan Hukum Tanah dan Sumberdaya Alam lainnya; (2) Pengembangan Konsep (filsafat, teori dan metodologi riset) Hukum Alternatif; (3) Pengembangan Informasi Dokumentasi dan Kampanye; (4) Pengembangan Kelembagaan.

Keanggotaan HuMA

HuMa adalah perkumpulan terbatas yang keanggotaannya bersifat individual dan untuk menjadi anggota HuMa seseorang wajib memenuhi sejumlah persyaratan serta melewati prosedur tertentu. Anggota HuMa yang saat ini terdaftar dan aktif adalah Soetandyo Wignjosoebroto, Myrna A. Safitri, Julia Kalmirah, T.O. Ihromi, Ronald Z. Titahelu, Sandra Moniaga, Ildal Kasim, Andik Hardiyanto, Martje L. Palijama, Rikardo Simarmata, Marina Rona, Priyana, Stepanus Masiun, Matulandi Supit, Noer Fauzi, Hedar Laudjeng, Edison Robert Giay, Concordius Kanyan.

Susunan Kepengurusan HuMa

Susunan Badan Pengurus HuMa, terdiri dari:

Ketua	: Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
Sekretaris I	: Myrna A. Safitri SH, MA
Sekretaris II	: Concordius Kanyan SH
Bendahara	: Julia Kalmirah, SH

Susunan Pelaksana Harian, terdiri dari:

Koordinator Eksekutif	: Sandra Moniaga
Koordinator Pengembangan Program	: Rikardo Simarmata
Koordinator Pengembangan Informasi	: Didin Suryadin
Koordinator Kelembagaan	: Susi Fauziah

Alamat

Jln. Jati Mulya IV No. 21, Jati Padang - Pasar Minggu,
Jakarta 12540

Telp. +62 (21) 780 6094, 788 45871

Fax. +62 (21) 780 6094

Email. psdhm@indo.net.id